

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

=

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Semoi II

Pelayanan Pembuatan KIR Kesehatan


No. SK :

Persyaratan

1. Hasil pemeriksaan KIR (Tekanan darah, Berat Badan, Tinggi Badan, Buta warna, Pemeriksaan Gigi, Golongan darah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pasien datang ke ruang TU dengan membawa hasil pemeriksaan dari ruang Balai pengobatan.
2. Mendapat pelayanan pembuatan Surat KIR Kesehatan

Waktu Penyelesaian

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

=

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Semoi II

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien Non Jaminan Kesehatan Tarif Sesuai dengan Perda Retribusi no 8 tahun 2018 yaitu : Pelayanan Non Medis Surat Sehat + Pemeriksaan = Rp. 35.000

Produk Pelayanan

1. Surat KIR Kesehatan

Pengaduan Layanan

datang langsung ke Puskesmas menemui Kepala UPT Puskesmas, kotak saran, email puskesmas pkm.semoidua@gmail.com dan Whatsapp ke no.081254771886